

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Sistem takaran jual beli bensin di Pasar Petir, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang menggunakan sistem takaran dengan perkiraan atau dengan hanya mengira-ngira dan mengingat-ingat takaran bensin tersebut. Dimana penjual ketika menakar bensin yang hendak dikemas kedalam botol pada saat pengisian pertama tidak ditandai tinggi volume bensin yang berada dalam botol tersebut sehingga saat pengisian kedua dan seterusnya penjual hanya akan mengingat-ingat tinggi volume bensin tersebut, yang sebenarnya apabila penjual menggunakan takaran pada umumnya maka akan lebih jelas dan pasti takarannya, dan tidak mungkin adanya perbedaan tinggi volume bensin tersebut dalam setiap liternya. Tindakan seperti itu kemungkinan bisa saja menimbulkan perselisihan dan perdebatan diantara pihak lain.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Takaran Pada Praktik Jual Beli Bensin di Pasar Petir, Kec. Petir, Kab. Serang jika berpacu pada Al-Qur'an, maka jual beli bensin tersebut masih belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an sudah jelas disebutkan bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah seperti jual beli, dalam hal menakar dan menimbang sesuatu maka seseorang harus memperhatikan dengan baik takaran dan timbangan tersebut lalu menyempurnakannya. Di antara surat-surat yang menjelaskan hal tersebut yaitu : QS. Hud ayat 85, QS. Al-Maidah ayat 8, QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3, QS. Al-Isra ayat 35, dan lain-lain. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa praktek jual beli bensin yang ada di Pasar Petir, Kec. Petir, Kab, Serang tidak seharusnya dilakukan karena hal tersebut tidak sesuai dengan yang diajarkan di dalam Al-Qur'an.

## **B. Saran**

1. Untuk para penjual bensin eceran di Pasar Petir agar lebih memperhatikan dalam hal menakar bensin tersebut baik secara langsung atau dengan melalui pengemasan kedalam botol supaya tidak adanya perasaan saling dirugikan terutama kepada pihak pembeli. Para penjual harus lebih bijak dalam melakukan kegiatan muamalah seperti jual beli, penjual harus lebih mementingkan rasa percaya seorang pengunjung

guna untuk dijadikan sebagai langganan terpercaya.

2. Diharapkan kepada pembeli untuk memberitahu pedagang dengan cara mengingatkan atau menegur pedagang tersebut untuk tidak melakukan kecurangan tersebut dan selalu jujur dalam berdagang kemudian para pedagang agar dapat segera menghentikan tindakan tersebut sehingga tidak ada pihak pembeli yang merasa dirugikan.